KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-28/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DAFTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK

UNIT KANTOR KEKHUSUSAN JENIS USAHA	GOLONGAN POKOK	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KPP PMA SATU	17	Industri Kertas, dan Barang dari Kertas
	18	Industri Pencetakan, dan Reproduksi Media Rekaman.
Industri Kimia dan	19	Industri Produk daari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi
Barang	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia.
Galian Non Logam	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
	22	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik.
	23	Industri Barang Galian Bukan Logam.
	31	Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya.
	37	Pengelolaan Limbah
	38	Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang.
	58	Penerbitan
KPP PMA DUA	24	Industri Logam Dasar.
	25	Industri Barang Logam, bukan Mesin dan peralatannya.
Industri Logam dan	26	Industri Komputer barang elektronik dan Optik.
Mesin	27	Industri Peralatan Listrik.
	28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL.
	29	Industri Kendaraan Bermotor, trailer dan Semi Trailer
	30	Industri Alat Angkutan lainnya.
	32	Industri Pengolahan Lainnya
KPP PMA TIGA		
	05	Pertambangan Batubara dan Lignit.
Pertambangan dan	06	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi.
Perdagangan	07	Pertambangan Bijih logam.
	08	Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
	09	Jasa Pertambangan
	45	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
	46	Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor.
	47	Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor.
KPP PMA EMPAT	10	Industri Makanan
	11	Industri Minuman.
Industri Tekstil,	12	Industri Pengolahan Tembakau.
Makanan dan Kayu	13	Industri Tekstil.
	14	Industri Pakaian Jadi.
	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.
	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), dan Barang
KPP PMA LIMA		
	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI.
Agribisnis dan Jasa	02	Kehutanan dan Penebangan Kayu.
	03	Perikanan
	33	Jasa reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.
	35	Pengadaaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
	36	Pengadaan Air.
	39	Jasa Pembersihan dan Pengelolaan Sampah Lainnya
	49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa.
	50	Angkutan Air.
	51	Angkutan Udara.
	52	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan.
	53	Pos dan Kurir.
	60	Penyiaran dan Pemrograman
	61	Telekomunikasi
	62	Kegiatan Pemrograman, Konsultasi computer dan kegiatan YBDI
	63	Kegiatan jasa Informasi
	64	Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.
	65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib.
	66	Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.
	72	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
	77	Jasa Persewaan dan Sewa Guna usaha Tanpa Hak Opsi.
	78	Jasa Ketenagakerjaan.
	79	Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya.
	80	Jasa Keamanan dan Penyelidikan.
	81	Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan.
	82	Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha.
	84	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib.
	85	Jasa Pendidikan.
	86	Jasa Kesehatan Manusia.
	87	Jasa Kegiatan Sosial di dalam Panti
	88	Jasa Kegiatan Sosial di luar Panti

KPP PMA ENAM		
Jasa dan Perdagangan	41	Konstruksi Gedung
	42	Konstruksi Bangunan Sipil
	43	Kontruksi Khusus
	55	Penyediaan Akomodasi
	56	Penyediaan Makanan dan Minuman
	68	Real Estate.
	71	Jasa Arsitektur dan teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis
	73	Periklanan dan Penelitian Pasar
	74	Jasa Profesional Ilmiah dan teknik Lainnya
	90	Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas
	93	Kegiatan Olahraga dan rekreasi Lainnya
	94	Kegiatan Keanggotaan Organisasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-28/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

WILAYAH PENGADMINISTRASIAN KEWAJIBAN
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PADA KPP TERTENTU

NO	WILAYAH KOTA/KABUPATEN	TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR
1	Propinsi DKI Jakarta	KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
2	Propinsi DKI Jakarta	KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
3	Propinsi DKI Jakarta	KPP Madya Jakarta Pusat
4	Propinsi DKI Jakarta	KPP Madya Jakarta Selatan
5	Propinsi DKI Jakarta	KPP Madya Jakarta Timur
6	Propinsi DKI Jakarta	KPP Madya Jakarta Utara
7	Propinsi DKI Jakarta	KPP Madya Jakarta Barat
8	Kota Medan	KPP Madya Medan
9	Kota Batam	KPP Madya Batam
10	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Dan Kabupaten Pelalawan	KPP Madya Pekanbaru
11	Kota Palembang	KPP Madya Palembang
12	Kota Tangerang	KPP Madya Tangerang
13	Kota Bandung	KPP Madya Bandung
14	Kabupaten Bekasi	KPP Madya Bekasi
15	Kota Semarang	KPP Madya Semarang
16	Kota Surabaya	KPP Madya Surabaya
17	Kabupaten Sidoarjo	KPP Madya Sidoarjo
18	Kota Malang	KPP Madya Malang
19	Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Dan Kabupaten Bangli	KPP Madya Denpasar
20	Kota Balikpapan	KPP Madya Balikpapan
21	Kota Makassar	KPP Madya Makassar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-28/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-...../PJ/..... (1)

TENTANG

PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) huruf a, ayat (5) , dan ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya dan peraturan perubahannya maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor .....(2) tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang bagi Pengusaha Kena Pajak ..... (3) NPWP ..... (4) yang beralamat di ..... (5) pada Kantor Pelayanan Pajak ..... (6) dengan tempat kegiatan usaha sebagai berikut :
1. Nama.....NPWP ..... alamat ..... (7);
2. .....;
3. ..... dst

KEDUA : Pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak ..... (8)

KETIGA*) : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..... (9) tentang ..... (10) dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :
1. .....(11) di ..... (12)
2. .....(13)
3. .....(14)
4. .....(15) dst.

Ditetapkan di..... (16)
pada tanggal .....(17)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

(Ttd)

..... (18)
NIP ..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan ditetapkan.

Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penetapan Wajib Pajak terdaftar pada KPP Baru. *)

Angka 3 : Diisi nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 4 : Diisi dengan NPWP.

Angka 5 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.

Angka 6 : Diisi dengan nama unit KPP Baru.

Angka 7 : Diisi dengan tempat kegiatan usaha.

Angka 8 : Diisi dengan:

1. Tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan bagi:
   a) Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Badan dan Orang Asing;
   b) Wajib Pajak yang baru terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Tiga, KPP Wajib Pajak Besar Empat, dan KPP Minyak dan Gas Bumi sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-XX/PJ/2012.
2. Tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-XX/PJ/2012.

Angka 9 : Diisi dengan nomor Keputusan pemusatan Tempat Pajak Terutang yang sebelumnya telah diterbitkan.

Angka 10 : Diisi dengan judul Keputusan pemusatan Tempat Pajak Terutang yang sebelumnya telah diterbitkan.

Angka 11 : Diisi dengan angka 4 dan 5.

Angka 12 : Diisi dengan angka 6.

Angka 13 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi KPP Baru yang menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak,

Angka 14 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan

Angka 15 : Diisi dengan Kepala KPP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

Angka 16 : Diisi dengan kota tempat ditetapkannya Keputusan.

Angka 17 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan.

Angka 18 : Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Keputusan.

Angka 19 : Diisi dengan NIP Kepala KPP yang menerbitkan Keputusan.

Keterangan :

*) Diisi dalam hal pernah diterbitkan Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertarnbahan Nilai Terutang sebelum Wajib Pajak terdaftar di KPP baru.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-28/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-..... /WPJ..... /KP..... /.....(1)

TENTANG

PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor XX/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor.....(2) tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.

KESATU : Menetapkan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari Pengusaha Kena Pajak ..... (4) NPWP ..... (5) yang beralamat di ..... (6) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang pada Kantor PeIayanan Pajak .....(7) atas tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Nama.....NPWP ..... alamat ..... (8);
2. .....;
3. ..... dst

KEDUA : Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak ..... (9) meliputi seluruh kegiatan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang beralamat di .....(10) termasuk tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

KEEMPAT : Tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tersebut dalam Diktum KESATU, tidak diperkenankan menerbitkan Faktur Pajak, sehingga Faktur Pajak hanya diterbitkan oleh Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas Pengusaha Kena Pajak .....(11) NPWP..... (12) yang diterbitkan sebelum Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Masa Pajak .....(13) sampai dengan Masa Pajak.....(14) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. ..... (15) di .....(16);
2. ..... (17);
3. ..... (18) dst;
4. ..... (19) dst.

Ditetapkan di ..... (20)
pada tanggal ..... (21)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (22)
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

Angka 1	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, yang akan ditetapkan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penetapan Wajib Pajak terdaftar pada KPP Baru.
Angka 3	:	Diisi dengan judul Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penetapan Wajib Pajak terdaftar pada KPP Baru.
Angka 4	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan NPWP.
Angka 6	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan unit KPP Baru.
Angka 8	:	Diisi dengan nama, NPWP dan alamat tempat kedudukan dan/atau kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang dipusatkan.
Angka 9	:	Diisi dengan nama Unit KPP Tempat Pemusatan PPN Terutang terdaftar.
Angka 10	:	Diisi dengan alamat tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai Pemusatan PPN Terutang.
Angka 11	:	Sama dengan angka 4
Angka 12	:	Sama dengan angka 5
Angka 13	:	Diisi dengan Masa Pajak mulai berlakunya pemusatan tempat PPN terutang, yaitu bulan tanggal SMT. Contoh: April 2012.
Angka 14	:	Diisi dengan Masa Pajak terakhir berlakunya pemusatan tempat PPN terutang, yaitu bulan akhir tahun SMT atau bulan akhir dari jangka waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan pemusatan tempat PPN terutang sebelumnya. Contoh : Desember 2012.
Angka 15	:	Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 17	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi KPP Baru yang menerbitkan Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang.
Angka 18	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
Angka 19	:	Diisi dengan Kepala KPP yang meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
Angka 20	:	Diisi dengan Kota tempat ditetapkannya keputusan.
Angka 21	:	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan.
Angka 22	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-28/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - ...../PJ/.....

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

KESATU : Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya yang menetapkan tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom dua dan tiga Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur, Para Tenaga Pengkaji dan Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NAMA LENGKAP
NIP .....

LAMPIRAN__
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP WAJIB PAJAK BESAR_____

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :
Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar_____termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN__
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :
Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Perusahaan Masuk Bursa termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN__
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP PENANAMAN MODAL ASING _____*)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :
Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Penanaman Modal Asing_____ termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN__
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP MADYA _____*)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :
Wajib Pajak berstatus pusat (kode cabang 000) yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Madya_____termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kota _____ sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Keterangan pengisian:

*) Diisi dengan KPP baru tempat Wajib Pajak terdaftar.
Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-28/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -...../PJ/.....

TENTANG

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Paiak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KESATU : Memindahkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan (3) yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana tercantum pada kolom (4) ke KPP sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal.....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur, Para Tenaga Pengkaji dan Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

NAMA LENGKAP
NIP .....

LAMPIRAN__
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal	KPP Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
Dst				

LAMPIRAN__
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal	KPP Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
Dst				

Keterangan
1. *)Diisi dengan Kanwil yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-28/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - ...../PJ/.....

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

KESATU : Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya yang menetapkan tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom dua dan tiga Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal.....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

NAMA LENGKAP
NIP.....

LAMPIRAN__*)
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA_____

No	NPWP**)	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :
Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Perusahaan Masuk Bursa termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN__*)
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP MADYA _____***)

No	NPWP**)	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :
Wajib Pajak berstatus pusat (kode cabang 000) yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Madya_____termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kota _____sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Keterangan Pengisian:
*) Diisi dengan nomor urut lampiran (satu lampiran untuk satu KPP).
**) Diisi dengan NPWP yang diterbitkan oleh KPP lama.
***) Diisi dengan nama KPP Madya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-28/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - ... ./PJ/.....

TENTANG PEMINDAHAN

WAJIB PAJAK
DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KESATU : Memindahkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan (3) yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana tercantum pada kolom (4) ke KPP sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal.....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal.....
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

NAMA LENGKAP
NIP.....

LAMPIRAN .....*)
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....**)

No	NPWP***)	Nama Wajib Pajak	KPP Asal	KPP Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
Dst				

Keterangan Pengisian:
*) Diisi dengan nomor urut lampiran (satu lampiran untuk satu Kantor Wilayah DJP).
**) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP tujuan).
***) NPWP diisi dengan NPWP yang diterbitkan KPP lama